
ANALISIS FITUR PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PERPUSTAKAAN DIGITAL iJAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Al Firsta Ratu Wening Sesasi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: 234110602001@mhs.uinsaizu.ac.id

Received: 15/06/2026

Revised: 27/06/2026

Accepted: 30/06/2026

Abstract: *The development of digital libraries has provided easier access to information for the public through online platforms. However, this convenience also increases the risk of copyright infringement involving digital collections, such as unauthorized reproduction, distribution, and use of copyrighted works. Therefore, copyright protection mechanisms are essential in digital library services. This study aims to analyze the copyright protection features implemented in the iJakarta digital library application. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation and documentation. The data were analyzed based on the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright, supported by the concept of Digital Rights Management (DRM). The results indicate that iJakarta implements several features to control access to and use of digital collections, including user login authentication, limitations on the number of collections that can be borrowed, restricted borrowing periods with automatic returns, and restrictions on screenshots and screen recording. These features indicate an effort to reduce the risk of unauthorized access, reproduction, and distribution of digital collections by limiting unauthorized access, reproduction, and distribution of digital collections. The study concludes that iJakarta applies copyright-protection mechanisms that are consistent with selected DRM principles within its digital library services.*

Keywords: *digital library, copyright, iJakarta, Digital Rights Management, digital collections*

Abstrak: Perkembangan perpustakaan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi secara daring. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta terhadap koleksi perpustakaan digital, termasuk penggandaan, penyebaran, dan penggunaan karya tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan berbagai mekanisme perlindungan hak cipta dalam layanan perpustakaan

Corresponding Author:

Al Firsta Ratu Wening Sesasi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia;
234110602001@mhs.uinsaizu.ac.id



©2026 by the authors. Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fitur-fitur perlindungan hak cipta yang diterapkan pada aplikasi perpustakaan digital iJakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Digital Rights Management* (DRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa iJakarta menerapkan beberapa fitur yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Fitur-fitur tersebut meliputi sistem login pengguna, pembatasan jumlah koleksi yang dapat dipinjam, pembatasan masa pinjam, pengembalian koleksi otomatis, dan pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar. Fitur-fitur tersebut berperan dalam mengurangi risiko pelanggaran hak cipta dengan membatasi akses, reproduksi, dan distribusi koleksi digital di luar ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan fitur yang diamati, iJakarta menerapkan mekanisme autentikasi, pembatasan akses dan durasi peminjaman, serta pembatasan pembuatan salinan visual. Fitur-fitur tersebut merefleksikan beberapa fungsi *Digital Rights Management* (DRM) yang berpotensi mendukung pengendalian akses dan penggunaan koleksi digital untuk mengurangi risiko pelanggaran hak cipta.

Kata kunci: *perpustakaan digital, hak cipta, iJakarta, Digital Rights Management, koleksi digital.*

How to Cite:

Al Firsta Ratu Wening Sesasi. "Analisis Fitur Perlindungan Hak Cipta pada Perpustakaan Digital iJakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 18, no. 1 (2026): 143–60. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v18i1.14125>.

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan lembaga informasi yang berperan dalam mengumpulkan, menyajikan, dan menyebarkan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemustaka.¹ Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan bertransformasi dari layanan konvensional menuju layanan hibrida dan digital.² Perubahan tersebut, terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi tersebut mendorong perpustakaan untuk ikut menghadirkan inovasi layanan digital Perpustakaan digital menjadi salah satu bentuk layanan yang memanfaatkan teknologi untuk mengelola serta menyediakan akses terhadap koleksi dalam format digital.

Perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang memanfaatkan serta menerapkan teknologi informasi untuk mengelola, menyimpan, dan

¹ Sri Endarti, "Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan* 2(1) (2022).

² Fitriana Tjiptasari, "Perkembangan Perpustakaan Tradisional menuju Digital," *Media Informasi* 31, no. 1 (2022): 33–43, <https://doi.org/10.22146/mi.v31i1.4575>.

menyediakan akses terhadap informasi dalam format digital.³ Seluruh koleksi serta layanan perpustakaan dikelola dan diakses melalui sistem digital.⁴ Dengan karakteristik tersebut, perpustakaan digital dapat menyediakan informasi secara lebih fleksibel dan mendukung efektivitas serta efisiensi layanan.

Perpustakaan digital memungkinkan pengguna mengakses sumber informasi dengan lebih cepat dan mudah.⁵ Melalui perpustakaan digital, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital selama pengguna memenuhi ketentuan layanan. Selain itu, akses informasi secara digital juga mendukung pemerataan informasi karena dapat menjangkau pengguna dari berbagai wilayah tanpa dibatasi oleh jarak.⁶

Perpustakaan digital memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan, salah satunya yaitu terkait hak cipta.⁷ Koleksi dalam format digital relatif mudah disalin, digandakan, dan didistribusikan.⁸ Lebih lanjut, perpustakaan digital memungkinkan tindakan menyalin dan memperbanyak koleksi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan perlu menerapkan kebijakan dan mekanisme teknis untuk mengendalikan pemanfaatan koleksi sesuai dengan hak pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang diperoleh ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta memberikan perlindungan hukum agar karyanya tidak disalahgunakan oleh

³ Ulfa Mariathul Qibtiyah dan Samirah Rahayu, "Implementasi JSON Web Service pada Aplikasi Digital Library Politeknik Sukabumi," *Jurnal Teknologi Rekayasa* 2, no. 1 (2017): 9, <https://doi.org/10.31544/jtera.v2.i1.2017.9-16>.

⁴ Ayu Puspa Arum dan Yoana Marfianti, "Pengembangan Perpustakaan Digital untuk Mempermudah Akses Informasi," *Information Science and Library* 2, no. 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.26623/jisl.v2i2.3290>.

⁵ Umi Wardanah, "Alih Media Koleksi Persiapan Menuju Digital Library," *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 2020.

⁶ Rengga Sendrian dan Lailatur Rahmi, "Pergeseran Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Konsep Virtual Library," *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15548/shaut.v11i1.127>.

⁷ Eko Noprianto, "Tantangan dalam Mewujudkan Perpustakaan Digital," *Pustakaloka* 10, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i1.1212>.

⁸ Siti Wahdah, "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta," *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 2 (2020): 26, <https://doi.org/10.18592/pk.v8i2.5132>.

orang lain.⁹ Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi hak cipta tersebut, dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak atas suatu karya untuk mengatur penggunaan, penggandaan, pendistribusian, dan pemanfaatan karya. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya agar tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin.

Perlindungan hak cipta menjadi penting karena berbagai bentuk pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun digital. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di perpustakaan meliputi pencetakan, fotokopi, pemindaian, pengunduhan, dan penyalinan file.¹⁰ Tindakan tersebut dapat berpotensi melanggar hak cipta apabila dilakukan tanpa izin. Hal itu terjadi karena tindakan-tindakan tersebut melibatkan reproduksi dan distribusi karya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Permasalahan pelanggaran hak cipta terhadap koleksi buku digital telah banyak terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan yaitu pembajakan buku elektronik melalui pengadaan dan penjualan file PDF melalui *marketplace* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹¹ Kasus lain yang berkaitan dengan koleksi digital adalah digitalisasi dan penyediaan buku secara daring oleh *Internet Archive*. Praktik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai penggunaan karya berhak cipta dalam layanan digital.¹²

⁹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 663, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.663-676>.

¹⁰ Ario Adi Prakoso, "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 5, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v5i1.22043>.

¹¹ Gabriela Jasmine Andreina Wibisono, "Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Pembajakan E-Book di Market Place Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Technology and Economics Law Journal* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1050>.

¹² M. Rizky Mido Rachman, "Perlindungan Hukum atas Tindakan Pembajakan Ebook sebagai Hak Cipta melalui Media Elektronik," *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022).

Pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi di perpustakaan digital. Pada perpustakaan digital, reproduksi dan distribusi karya dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan pada koleksi fisik. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta pada perpustakaan digital menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Perlindungan hak cipta diperlukan untuk menjaga hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya yang dihasilkan. Selain itu, perlindungan tersebut juga bertujuan untuk mencegah penggandaan dan penyebarluasan karya tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Perlindungan karya pada perpustakaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut mencakup hak untuk mengatur penggunaan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, setiap pemanfaatan karya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku. Hal ini menjadi semakin penting dalam lingkungan digital karena karya digital lebih mudah disalin dan disebarluaskan dibandingkan karya dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap koleksi digital menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan perpustakaan digital guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hak cipta di perpustakaan digital dapat didukung melalui penerapan *Digital Rights Management* (DRM). DRM merupakan pendekatan teknologi untuk mengatur akses dan penggunaan konten digital berdasarkan identitas pengguna, hak akses, serta ketentuan pemanfaatan yang berlaku.¹³ Penerapan DRM dapat mendukung pengendalian penggunaan koleksi digital, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, seperti pengunduhan, penyalinan, pencetakan, dan pendistribusian koleksi tanpa izin. Namun, penerapan DRM tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pemenuhan seluruh ketentuan hukum hak cipta karena efektivitas dan implikasi hukumnya juga bergantung pada lisensi, kebijakan layanan, serta fitur teknis yang diterapkan. Dalam penelitian ini, konsep DRM digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi fitur iJakarta yang berkaitan dengan pengendalian akses dan penggunaan koleksi digital. Fitur login dan verifikasi

¹³ Seno Mulyo aji Heriyanto dan Athanasia Octaviani Puspita Dewi, "Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah," *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 6, no. 4 (2022): 385–402, <https://doi.org/10.14710/anuva.6.4.385-402>.

dianalisis sebagai mekanisme autentikasi; batas jumlah dan durasi peminjaman sebagai pembatasan hak akses; sedangkan larangan tangkapan layar (*screenshot*) dan pembatasan perekaman layar (*screen recording*) sebagai pengendalian teknis terhadap pembuatan salinan visual. Pemetaan tersebut merupakan hasil operasionalisasi peneliti berdasarkan fitur yang dapat diamati dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh arsitektur DRM iJakarta telah teridentifikasi.

Beberapa perpustakaan digital sudah menerapkan fitur perlindungan hak cipta. Salah satu perpustakaan digital yang menerapkan fitur pengendalian akses untuk mendukung perlindungan hak cipta adalah iJakarta. Aplikasi iJakarta merupakan perpustakaan digital milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. iJakarta dikembangkan untuk mendukung akses informasi dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.¹⁴ Sebagai perpustakaan digital, iJakarta menyediakan berbagai fitur yang mendukung aktivitas membaca seperti *eReader*, rak buku digital, dan koleksi buku elektronik yang dapat dipinjam oleh pengguna.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, aplikasi iJakarta menerapkan beberapa fitur sebagai upaya pengendalian akses dan penggunaan koleksi digital pada koleksi perpustakaan.

Beberapa penelitian telah membahas perlindungan hak cipta pada perpustakaan digital. Penelitian Arantra berfokus pada upaya mengantisipasi pelanggaran hak cipta terhadap koleksi *e-book* pada perpustakaan digital berbasis *website* FlipHTML5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperoleh *e-book* dari situs yang kredibel, serta menerapkan pengelolaan perpustakaan digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa hambatan dalam penerapan FlipHTML5, antara lain keterbatasan jumlah koleksi, munculnya iklan, keamanan yang belum terjamin, serta keterbatasan kapasitas dan pengunggahan *e-book*.¹⁶

¹⁴ Dini Ratnasari dan Hendriyani Hendriyani, "What Makes People Use Digital Library?: A Study of iJakarta Users," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 7, no. 3 (2019): 258–68, <https://doi.org/10.7454/jki.v7i3.9698>.

¹⁵ Khairuddin Nento, "Evaluasi Aplikasi iJAKARTA menggunakan Teori Golden Rules of User Interface Design Theo Mandel," *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)* 4, no. 1 (2019): 7–17, <https://doi.org/10.30869/jtii.v4i1.372>.

¹⁶ Zalfha Risky Arantra, "Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Koleksi E-Book pada Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website Fliphtml5" (Universitas Lampung, 2022).

Adapun penelitian Galih berfokus pada keamanan informasi dalam layanan perpustakaan digital iPusnas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa iPusnas menerapkan beberapa mekanisme pembatasan akses koleksi digital, yaitu kewajiban registrasi dan login bagi pengguna, penerapan kebijakan lisensi, pembatasan penggunaan koleksi, penetapan batas maksimal peminjaman, serta pengembalian koleksi secara otomatis.¹⁷ Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta pada perpustakaan digital tidak hanya diwujudkan melalui teknologi, tetapi juga melalui kebijakan yang mengatur akses, penggunaan, dan peminjaman koleksi digital.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, perlindungan hak cipta pada perpustakaan digital mencakup penerapan fitur keamanan dan kebijakan layanan untuk mengendalikan akses serta penggunaan koleksi digital. Penelitian ini berfokus pada analisis fitur aplikasi iJakarta sebagai bentuk implementasi perlindungan hak cipta terhadap koleksi digital, baik melalui mekanisme teknologi maupun kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji fitur-fitur iJakarta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengetahui sejauh mana penerapannya mendukung perlindungan hak cipta dalam layanan perpustakaan digital serta mendorong pemanfaatan koleksi digital secara bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fitur pengendalian akses serta penggunaan koleksi pada aplikasi perpustakaan digital iJakarta. Unit analisis penelitian adalah fitur aplikasi yang berkaitan dengan autentikasi pengguna, peminjaman koleksi, ketentuan jangka waktu peminjaman koleksi, tangkapan layar, dan perekaman layar. Hasil penelitian diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan koleksi digital dalam layanan perpustakaan digital.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aplikasi iJakarta versi 1.9.9 pada perangkat *smartphone* dengan sistem operasi Android selama periode 10 Juni hingga 16 Juni 2026. Observasi dilakukan terhadap proses pendaftaran akun dan *login*, peminjaman koleksi, serta mekanisme akses dan penggunaan

¹⁷ Aulia Puspaning Galih, "Keamanan Informasi (Information Security) pada Aplikasi Perpustakaan iPusnas," *Al Maktabah* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29300/mkt.v5i3086>.

koleksi. Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan tangkapan layar serta pencatatan informasi yang ditampilkan oleh aplikasi. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Data dianalisis dengan mengklasifikasikan temuan hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka ke dalam aspek pengendalian akses (*access control*), pengelolaan peminjaman koleksi, pengendalian penggunaan (*usage control*), pembatasan reproduksi dan distribusi koleksi. Setiap temuan kemudian dibandingkan dengan konsep perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta konsep *Digital Rights Management* (DRM). Selanjutnya, temuan dianalisis berdasarkan fungsi setiap fitur dalam mendukung perlindungan koleksi digital. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjelaskan bentuk implementasi perlindungan hak cipta pada aplikasi iJakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi perpustakaan digital iJakarta telah menerapkan sejumlah fitur yang mendukung perlindungan hak cipta terhadap koleksi digital. Fitur-fitur tersebut dikaji dalam kaitannya dengan pengaturan akses dan penggunaan koleksi oleh pengguna untuk mengetahui perannya dalam mendukung pemanfaatan koleksi digital sesuai dengan ketentuan hak cipta. Adapun fitur yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi sistem *login* pengguna, pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar, serta ketentuan jangka waktu peminjaman dan pengembalian koleksi.

Sistem Login dan Verifikasi Pengguna

Pengguna iJakarta yang ingin mengakses dan meminjam koleksi digital diwajibkan memiliki akun. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan menggunakan alamat email atau akun *Facebook*, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi melalui email. Setelah akun berhasil diverifikasi, pengguna dapat mengakses layanan dan melakukan peminjaman koleksi digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban pendaftaran dan verifikasi akun menunjukkan adanya penerapan autentikasi sebagai mekanisme pengendalian akses terhadap koleksi digital. Melalui mekanisme tersebut, iJakarta dapat mengidentifikasi pengguna sebelum memberikan akses serta mengatur aktivitas peminjaman berdasarkan status dan ketentuan layanan. Dengan demikian, akses terhadap koleksi digital

tidak diberikan secara bebas, melainkan terbatas pada pengguna yang telah terdaftar dan terverifikasi.

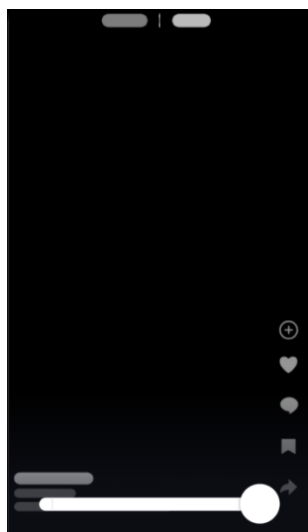
Dalam perspektif perlindungan hak cipta, pengendalian akses tersebut berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika ditinjau dalam kerangka *Digital Rights Management* (DRM), proses pendaftaran, login, dan verifikasi akun merupakan bentuk autentikasi pengguna yang berfungsi memastikan identitas sebelum akses diberikan. Autentikasi tersebut menjadi bagian dari *access control*, yaitu mekanisme untuk mengatur akses dan pemanfaatan koleksi berdasarkan identitas serta kewenangan pengguna.

Penerapan mekanisme tersebut pada iJakarta menunjukkan bahwa fitur pendaftaran, login, dan verifikasi tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen teknologi untuk membatasi dan mengendalikan akses terhadap koleksi digital. Pengguna yang telah terautentikasi dapat memanfaatkan koleksi sesuai dengan ketentuan layanan, sehingga mekanisme autentikasi berkontribusi dalam membatasi akses dan pemanfaatan koleksi kepada pihak yang berwenang.¹⁸ Dengan demikian, sistem login dan verifikasi pengguna pada iJakarta dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi pengendalian akses dalam kerangka DRM yang mendukung upaya perlindungan hak cipta atas koleksi digital.

Pembatasan Tangkapan Layar dan Perekaman Layar

Fitur lain yang diamati pada aplikasi iJakarta ialah pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar pada halaman koleksi. Pembatasan ini hanya diterapkan ketika pengguna membuka atau mengakses koleksi; pada bagian lain aplikasi, fitur tersebut tidak diberlakukan. Ketika pengguna mencoba mengambil tangkapan layar atau melakukan perekaman layar pada halaman koleksi, isi koleksi tidak terlihat pada hasil tangkapan atau rekaman sehingga tampilannya berwarna hitam. Temuan tersebut menunjukkan adanya sarana kontrol teknologi yang membatasi pembuatan salinan visual melalui dua cara yang diamati.

¹⁸ Sophia Ding, "Digital Rights Management," dalam *Trends in Data Protection and Encryption Technologies*, ed. oleh Valentin Mulder dkk. (Springer Nature Switzerland, 2023), https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_28.



**Gambar 1. Tampilan Hasil Pembatasan Tangkapan Layar
pada Halaman Koleksi iJakarta**

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Dalam kerangka *Digital Rights Management* (DRM), fitur tersebut dapat dianalisis sebagai pengendalian penggunaan (*usage control*), khususnya pembatasan reproduksi visual melalui tangkapan layar dan perekaman layar. Pembatasan ini berpotensi mengurangi risiko penggandaan dan penyebarluasan koleksi melalui dua cara yang diamati. Namun, penelitian ini tidak menguji metode penyalinan lain, seperti pemotretan layar menggunakan perangkat eksternal, pengambilan salinan lokal dari penyimpanan perangkat, penggunaan perangkat lunak atau alat bantu tertentu, maupun pembagian akses kepada pihak lain. Oleh karena itu, temuan ini hanya mendukung kesimpulan bahwa iJakarta memiliki kontrol teknis terhadap reproduksi visual yang diamati; temuan ini belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk reproduksi, distribusi, atau penggunaan koleksi telah dikendalikan.

Pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar berkaitan dengan upaya mengurangi risiko penggandaan dan penyebarluasan Ciptaan secara tidak terkendali. Dalam kaitannya dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fitur tersebut dapat dianalisis sebagai tindakan teknis yang mengurangi peluang terjadinya penggandaan tanpa izin. Namun, keberadaan fitur ini tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta karena penilaiannya bergantung pada tujuan, cara, dan konteks penggunaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Fitur tersebut juga relevan untuk dibahas sebagai sarana kontrol teknologi dalam kerangka Pasal 52, tetapi penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan

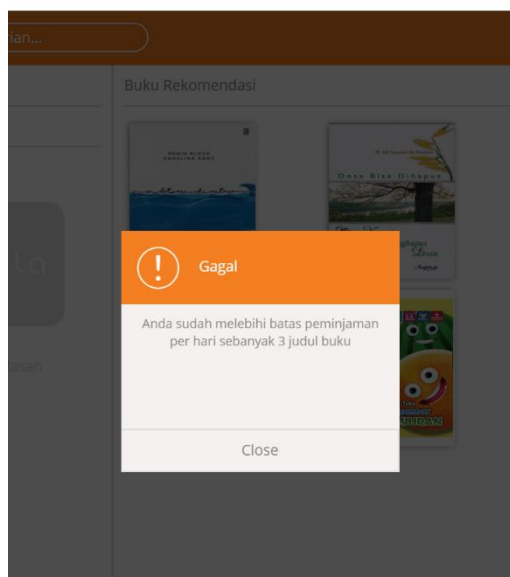
kepatuhan hukum iJakarta secara menyeluruh. Dengan demikian, bukti yang tersedia mendukung kesimpulan terbatas bahwa fitur tersebut berfungsi sebagai pengendalian teknis terhadap reproduksi visual.

Pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar menunjukkan adanya upaya perlindungan hak cipta melalui pengendalian teknis terhadap penggunaan koleksi digital yang tersedia pada aplikasi perpustakaan digital iJakarta. Perlindungan hak cipta tidak hanya dilakukan melalui pembatasan penyalinan isi koleksi, tetapi juga melalui pengaturan akses pengguna terhadap koleksi perpustakaan. Salah satu bentuk pengaturan akses tersebut yaitu melalui penerapan batas maksimal jumlah koleksi yang dapat dipinjam oleh setiap pengguna. Melalui kebijakan ini, akses terhadap koleksi perpustakaan dapat dikelola secara lebih terstruktur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pembatasan Jumlah Peminjaman Koleksi

Berdasarkan hasil observasi, iJakarta membatasi jumlah koleksi digital yang dapat dipinjam oleh setiap pengguna hingga tiga koleksi dalam satu waktu. Fitur ini menunjukkan adanya pengaturan kapasitas peminjaman dan ketersediaan koleksi bagi pengguna lain. Dalam kerangka *Digital Rights Management* (DRM), pembatasan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pengendalian akses dan pengelolaan sirkulasi koleksi digital pada tingkat layanan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembatasan jumlah peminjaman dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9, khususnya karena akses terhadap koleksi diberikan berdasarkan ketentuan layanan tertentu. Namun, batas jumlah peminjaman tidak dengan sendirinya mencegah penggandaan atau pendistribusian isi koleksi. Oleh karena itu, fitur ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan akses dan pemanfaatan koleksi digital yang secara tidak langsung mendukung perlindungan hak cipta, bukan sebagai sarana kontrol teknologi yang secara langsung membatasi reproduksi ciptaan.



Gambar 2. Tampilan Batas Maksimal Peminjaman Koleksi pada Aplikasi iJakarta

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Pembatasan Masa Pinjam dan Pengembalian Koleksi Secara Otomatis

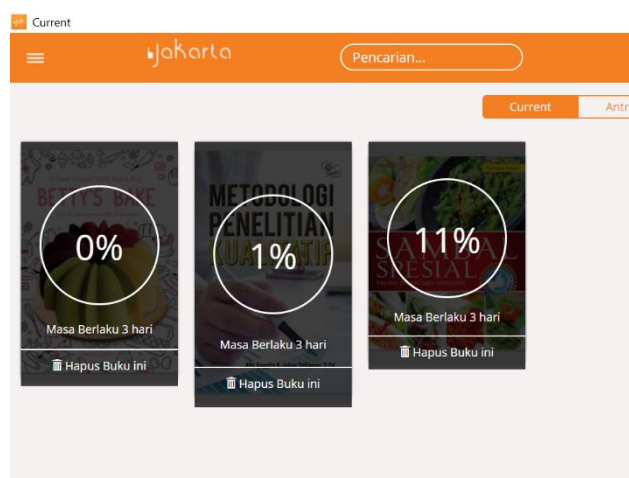
Fitur perlindungan hak cipta berikutnya yang terdapat pada aplikasi perpustakaan digital iJakarta adalah pembatasan masa pinjam dan pengembalian koleksi secara otomatis. Fitur ini bekerja dengan memberikan hak akses terhadap koleksi digital hanya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan, pengguna yang meminjam koleksi dapat mengakses dan membaca koleksi selama masa peminjaman berlangsung, yaitu selama tiga hari. Sebelum membaca koleksi, pengguna terlebih dahulu melakukan pengunduhan melalui aplikasi. Meskipun demikian, hasil pengunduhan tidak tersedia dalam bentuk berkas *e-book* yang dapat dibuka secara bebas melalui penyimpanan perangkat. Koleksi hanya dapat diakses melalui aplikasi iJakarta selama pengguna masih memiliki hak akses atas koleksi tersebut.

Setelah jangka waktu peminjaman berakhir, sistem secara otomatis menghentikan akses pengguna terhadap koleksi yang dipinjam. Dengan demikian, pengguna tidak dapat kembali membuka koleksi tersebut setelah masa peminjaman berakhir tanpa melakukan peminjaman kembali sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa koleksi digital yang digunakan oleh pengguna tidak diberikan sebagai kepemilikan file secara permanen, melainkan sebagai akses terbatas selama periode peminjaman.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap durasi dan cara akses koleksi digital. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mekanisme ini berkaitan dengan Pasal 9 yang memberikan hak ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, termasuk hak untuk melakukan Penggandaan serta Pendistribusian Ciptaan atau salinannya. Namun demikian, keberadaan pembatasan durasi akses tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa iJakarta telah memenuhi seluruh ketentuan perlindungan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Pada Pasal 49 ayat (1) mengatur penggandaan sementara yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila memenuhi kondisi tertentu, antara lain dilakukan dalam proses transmisi atau pembuatan Ciptaan secara digital, dilakukan oleh pihak yang memperoleh kewenangan untuk mentransmisikan Ciptaan, dan menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis sehingga Ciptaan tidak dapat ditampilkan kembali. Berdasarkan hasil observasi, akses pengguna terhadap koleksi iJakarta berakhir secara otomatis setelah masa peminjaman selama tiga hari, dan koleksi tersebut tidak dapat diakses kembali melalui aplikasi tanpa peminjaman ulang. Temuan ini menunjukkan adanya pembatasan durasi akses dan mekanisme penghentian akses secara otomatis. Akan tetapi, data observasi tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh unsur Pasal 49 ayat (1), termasuk aspek kewenangan dan mekanisme teknis penghapusan salinan, telah terpenuhi.

Selain itu, pembatasan dalam bentuk tangkapan dan perekaman layar pada halaman koleksi dapat dianalisis sebagai bentuk sarana kontrol teknologi yang berfungsi membatasi pembuatan salinan visual. Hal tersebut relevan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap sarana kontrol teknologi. Meskipun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kepatuhan hukum iJakarta terhadap Pasal 9, Pasal 49, atau Pasal 52, melainkan untuk menganalisis fungsi fitur-fitur tersebut dalam mengendalikan akses dan penggunaan koleksi digital. Dengan demikian, pembatasan durasi peminjaman, penghentian akses secara otomatis, fitur pembatasan tangkapan layar, dan perekaman layar dapat dipandang sebagai mekanisme teknologi yang mendukung pengendalian akses dan penggunaan Ciptaan digital serta berpotensi mengurangi risiko penggandaan dan pendistribusian tanpa izin.



Gambar 3. Tampilan Durasi Peminjaman

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Pembatasan masa peminjaman dan pengembalian koleksi secara otomatis merupakan salah satu upaya perlindungan hak cipta. Pembatasan masa pinjam koleksi menunjukkan adanya pengaturan durasi akses terhadap koleksi digital sehingga pengguna hanya dapat memanfaatkan koleksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan sistem yang tidak memungkinkan file *ebook* tersimpan secara bebas pada perangkat pengguna di luar aplikasi turut membantu mengurangi risiko pengadaan dan distribusi koleksi secara bebas tanpa izin. Kebijakan tersebut membatasi kemungkinan pengguna untuk menyalin, menyebarkan, dan mendistribusikan *file* secara bebas. Pengembalian otomatis juga berfungsi untuk mencegah penumpukan koleksi pada akun pengguna dan memungkinkan koleksi kembali tersedia untuk dipinjam oleh orang lain.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi perpustakaan digital iJakarta menerapkan beberapa fitur yang mengatur akses dan penggunaan koleksi digital. Fitur tersebut meliputi autentikasi melalui pendaftaran dan verifikasi pengguna, pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar, pembatasan jumlah peminjaman hingga tiga koleksi dalam satu waktu, serta pembatasan masa peminjaman selama tiga hari dengan penghentian akses secara otomatis setelah masa peminjaman berakhir.

Berdasarkan hasil observasi, autentikasi berfungsi membatasi akses layanan kepada pengguna yang telah terdaftar dan terverifikasi. Pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar berfungsi sebagai kontrol teknis terhadap

pembuatan salinan visual. Sementara itu, pembatasan jumlah dan durasi peminjaman berfungsi mengatur kapasitas, sirkulasi, serta jangka waktu akses terhadap koleksi digital. Dalam kerangka *Digital Rights Management* (DRM), fitur-fitur tersebut merefleksikan fungsi pengendalian akses, pengelolaan peminjaman, dan pengendalian penggunaan.

Fitur-fitur tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait penggandaan, pendistribusian, dan sarana kontrol teknologi. Namun, penelitian ini tidak menguji efektivitas fitur dalam mencegah seluruh bentuk pelanggaran hak cipta dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan kepatuhan hukum iJakarta secara menyeluruh. Dengan demikian, kontribusi utama fitur-fitur tersebut dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme yang mendukung pengaturan akses dan penggunaan koleksi digital serta berpotensi mengurangi risiko penggandaan dan pendistribusian tanpa izin.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis DRM pada perpustakaan digital perlu membedakan fungsi autentikasi, pengendalian akses, pengelolaan peminjaman, dan pengendalian penggunaan. Keberadaan login dan verifikasi terutama berkaitan dengan autentikasi, batas jumlah dan durasi peminjaman berkaitan dengan pengelolaan akses layanan, sedangkan pembatasan tangkapan layar dan perekaman layar berkaitan dengan pengendalian reproduksi visual. Perbedaan tersebut membantu menghindari penyamaan antara satu fitur teknologi dan penerapan DRM secara menyeluruh.

Secara praktis, pengelola iJakarta perlu mendokumentasikan dan mengevaluasi fitur pengendalian akses serta penggunaan koleksi secara berkala, terutama ketika aplikasi, perangkat, atau sistem operasi mengalami pembaruan. Pengelola juga perlu memastikan bahwa ketentuan mengenai jumlah peminjaman, durasi akses, pengembalian otomatis, dan pembatasan reproduksi disampaikan secara jelas kepada pengguna. Selain itu, dokumentasi mengenai dasar lisensi, kebijakan pemanfaatan, serta mekanisme kontrol teknologi penting untuk memperjelas hubungan antara fitur layanan dan perlindungan hak cipta.

Bagi perpustakaan digital lain, temuan ini dapat menjadi rujukan awal dalam menyusun kerangka evaluasi fitur perlindungan koleksi digital. Evaluasi tersebut sebaiknya tidak hanya memeriksa keberadaan login, pembatasan peminjaman, atau larangan tangkapan layar, tetapi juga menilai kesesuaian fitur

dengan lisensi, kebutuhan pengguna, aksesibilitas layanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas fitur pengendalian akses dan penggunaan pada iJakarta melalui pengujian teknis yang lebih komprehensif. Pengujian tersebut dapat mencakup berbagai perangkat dan sistem operasi, kemungkinan pengambilan salinan melalui perangkat eksternal, keamanan penyimpanan lokal, serta mekanisme pembagian akses kepada pihak lain. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan pengelola layanan, pengguna, dan pemegang hak cipta untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar kebijakan, lisensi, pengalaman penggunaan, dan efektivitas fitur yang diterapkan.

Selain itu, studi komparatif terhadap aplikasi perpustakaan digital lain di Indonesia dapat dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan mekanisme autentikasi, pembatasan peminjaman, pengendalian reproduksi, pengelolaan lisensi, dan sarana kontrol teknologi. Perbandingan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan DRM dan perlindungan hak cipta dalam layanan perpustakaan digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Arantra, Zalfia Risky. "Antisipasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Koleksi E-Book pada Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Bandar Lampung Berbasis Website Fliphtml5." Universitas Lampung, 2022.
- Arum, Ayu Puspa, dan Yoana Marfianti. "Pengembangan Perpustakaan Digital untuk Mempermudah Akses Informasi." *Information Science and Library* 2, no. 2 (2021): 92. <https://doi.org/10.26623/jisl.v2i2.3290>.
- Ding, Sophia. "Digital Rights Management." dalam *Trends in Data Protection and Encryption Technologies*, disunting oleh Valentin Mulder, Alain Mermoud, Vincent Lenders, dan Bernhard Tellenbach. Springer Nature Switzerland, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_28.
- Endarti, Sri. "Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan* 2(1) (2022).
- Galih, Aulia Puspaning. "Keamanan Informasi (Information Security) pada Aplikasi Perpustakaan iPusnas." *Al Maktabah* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29300/mkt.v5i3086>.
- Heriyanto, Seno Mulyo aji, dan Athanasia Octaviani Puspita Dewi. "Perlindungan Hak Cipta pada Layanan Koleksi E-book di Perpustakaan

- Provinsi Jawa Tengah." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 6, no. 4 (2022): 385–402. <https://doi.org/10.14710/anuva.6.4.385-402>.
- Nento, Khairuddin. "Evaluasi Aplikasi iJakarta Menggunakan Teori Golden Rules of User Interface Design Theo Mandel." *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)* 4, no. 1 (2019): 7–17. <https://doi.org/10.30869/jtii.v4i1.372>.
- Noprianto, Eko. "Tantangan dalam Mewujudkan Perpustakaan Digital." *Pustakaloka* 10, no. 1 (2018): 104. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i1.1212>.
- Prakoso, Ario Adi. "Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 5, no. 1 (2019): 21. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v5i1.22043>.
- Qibtiyah, Ulfa Mariathul, dan Samirah Rahayu. "Implementasi JSON Web Service pada Aplikasi Digital Library Politeknik Sukabumi." *Jurnal Teknologi Rekayasa* 2, no. 1 (2017): 9. <https://doi.org/10.31544/jtera.v2.i1.2017.9-16>.
- Rachman, M. Rizky Mido. "Perlindungan Hukum atas Tindakan Pembajakan Ebook sebagai Hak Cipta melalui Media Elektronik." *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Ratnasari, Dini, dan Hendriyani Hendriyani. "What Makes People Use Digital Library?: A Study of iJakarta Users." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 7, no. 3 (2019): 258–68. <https://doi.org/10.7454/jki.v7i3.9698>.
- Sendrian, Rengga, dan Lailatur Rahmi. "Pergeseran Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Konsep Virtual Library." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/shaut.v11i1.127>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 663. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.663-676>.
- Tjiptasari, Fitriana. "Perkembangan Perpustakaan Tradisional Menuju Digital." *Media Informasi* 31, no. 1 (2022): 33–43. <https://doi.org/10.22146/mi.v31i1.4575>.
- Wahdah, Siti. "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta." *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 2 (2020): 26. <https://doi.org/10.18592/pk.v8i2.5132>.

Wardanah, Umi. "Alih Media Koleksi Persiapan menuju Digital Library." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 2020.

Wibisono, Gabriela Jasmine Andreina. "Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Pembajakan E-Book di Market Place Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Technology and Economics Law Journal* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1050>.